

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk melakukan pembaruan hukum (*legal reform*) terhadap kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*; 2) untuk menghasilkan sebuah teori tentang kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*. Sekalipun kepala daerah definitif dan pejabat kepala daerah sama-sama diangkat dengan keputusan Presiden, dan dilakukan upacara pelantikan, namun terdapat adanya perbedaan yang mendasar terkait kedudukan pejabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif. Perbedaan yang mendasar antara pejabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif yakni pola pengisian jabatan, masa jabatan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan penerapan asas hukum tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban tidak ditemukan pada praktik kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur karena secara konsep hukum kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mandat, yang merupakan pelimpahan wewenang dari Mendagri kepada pelaksana tugas (PLT) Gubernur). Selain itu pengaturannya tidak memenuhi penerapan asas kepastian hukum karena mengingat terjadinya disharmonisasi norma/konflik norma karena Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan atau terjadi disharmonisasi norma/konflik norma berkaitan dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.20-3/99. 2) secara konsep hukum kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mandat, yang berarti kewenangan yang dijalankan merupakan pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan (dalam hal ini dari Mendagri kepada pelaksana tugas (PLT) Gubernur), sehingga tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.; 3) Perpanjangan masa jabatan kepala daerah selama 6-7 tahun dan adanya larangan untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya. Menjadi solusi yang bijak berdasarkan pada pandangan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada, sedangkan Plt tidak dipilih melalui Pilkada tetapi melalui penunjukan dari Presiden. Hal ini akan mewujudkan *good governance* karena kewenangan penuh yang dimiliki Gubernur sebagai kepala daerah definitif melaksanakan kebijakannya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci: *Pelaksana Tugas (PLT), Gubernur, Kewenangan.*

AUTHORITY OF GOVERNOR'S TASKS IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT AFFAIRS TO MAKE GOOD GOVERNANCE

ABSTRACT

This research aims 1) to carry out legal reform of the authority of the governor in carrying out regional government affairs to achieve good governance; 2) to produce a theory about the governor's tasks authority in carrying out local government affairs to achieve good governance. Even though the definitive regional head and regional head officials are both appointed by Presidential decree, and an inauguration ceremony is held, there are fundamental differences regarding the position of the regional head and definitive regional head. The fundamental difference between regional head officials and definitive regional heads is the pattern of filling positions, tenure and accountability. The research method used is a normative legal research method and the approach used is a statutory approach, a conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. The results show that 1) The regulation of the governor's executing authority in the implementation of regional government affairs related to the application of the legal principle of no authority without accountability is not found in the practice of the governor's duty-executing authority because in legal concept the governor's task-executing authority is part of the implementation of the mandate's authority. , which is the delegation of authority from the Minister of Home Affairs to the acting Governor). In addition, the regulation does not fulfill the application of the principle of legal certainty because considering the disharmony of norms / conflict of norms because Permendagri Number 74 of 2016 contradicts or there is disharmony of norms / norm conflicts related to the Letter of the Head of BKN No. K.26-30 / V.20-3 / 99, 2) in a legal concept, the authority to carry out the duties governor's tasks of the Governor is part of the implementation of the mandate, which means that the authority exercised is the delegation of authority from superiors to subordinates (in this case from Minister of Home Affairs to the acting governor, so that legal responsibility and accountability remain with the mandate. 3) Extension of the term of office of regional heads for 6-7 years and a prohibition on re-nominating for the next period. It is a wise solution based on the view that regional heads are directly elected by the people through the Pilkada, while the Plt is not elected through the Pilkada but through an appointment from the President. This will realize good governance because the full authority possessed by the Governor as the definitive regional head implements his policies in accordance with the principles of good governance as referred to in Article 3 of Law Number 28 of 1999 concerning state administration that is clean and free of corruption, collusion and nepotism.

Keywords: Governor's Tasks, Governor, Authority.

